Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

II. Kenari No. 66 66134 0342810548

dispendukcapil.blitarkota.go.id

Pemerintah Kota Blitar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Biodata Penduduk WNI / anak baru lahir

No. SK:

Persyaratan

- 1. Kartu Keluarga Orang Tua
- 2. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran dari Kelurahan
- 3. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Bidan / rumah sakit
- 4. Fotocopi Kutipan Akta Perkawinan / Akta Nikah, Kutipan Akta Perceraian dilegalisir
- 5. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran
- 6. Fotocopi Kartu keluarga
- 7. Fotocopy KTP orang Tua
- 8. Formulir Biodata Penduduk WNI (F-1. 01)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pastikan membawa Kartu Keluarga Orang Tua , Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran dari Kelurahan , Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Bidan / rumah sakit , Fotocopi Kutipan Akta Perkawinan / Akta Nikah, Kutipan Akta Perceraian dilegalisir , Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran , Fotocopi Kartu keluarga , Fotocopy KTP orang Tua , mengisi Formulir Biodata Penduduk WNI (F-1. 01) , Bila digunakan, Surat Kuasa Pengisian Biodata Penduduk WNI (F-1. 03). sudah lengkap dan benar
- 2. Setelah semua kelengkapan berkas sudah dipenuhi dan lengkap, Ambil nomor antrian di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan. Jangan lupa bawa Nomor panggilan
- 3. Petugas menerima, meneliti dan memverifikasi kelengkapan dokumen Pengajuan
- 4. Tunggu proses Penerbitan Dokumen Pencatatan Biodata Penduduk WNI / anak baru lahir selama 2 Hari Kerja dan dengan membawa tanda bukti pengambilan yang telah di stempel Dinas

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

1 Hari Memasukkan Data Dokumen Pencatatan Biodata Penduduk WNI / anak baru lahir Diperiksa dan Verifikasi Kelengkapan Dokumen Persyaratan Pencatatan

1 Hari Finalisasi Verifikasi dan Penerbitan Pencatatan Pencatatan Biodata Penduduk WNI / anak baru lahir



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Kenari No. 66 66134 0342810548

dispendukcapil.blitarkota.go.id

Pemerintah Kota Blitar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Pencatatan Biodata Penduduk WNI / anak baru lahir

Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan:

Bilamana ada permasalahan bisa diselesaikan dengan pejabat DISPENDUK PENCAPIL yang membidangi Jl. Kenari No. 66

(0342) 810548